



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

WA RUSNI BINTI MUHTAR, NIK 7407054107890191, tempat lahir Liya Togo, tanggal lahir 01 Juli 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 36/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 27 November 2023 telah member kuasa kepada : **Sarfin AS, S.H.**, Kantor Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor *Sarfin AS, S.H dan Partner's*, beralamat di Jalan Lapempengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Melawan

IKRAM BIN OKA, NIK 7407051810870001, tempat lahir Liya Togo, tanggal lahir 18 Oktober 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 18 halaman



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 03 April 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 143/03/IV/2008 tertanggal Wanci 04 April 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus sebagai Jejak dan Perawan;
3. Bahwa, sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan *Sigat Taliq Talak* sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua perempuan yang beralamat di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : Salim Febrianto Bin Ikram (Umur 11 Tahun) dan Anisa Febryani Binti Ikram (Umur 8 Tahun), kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa, awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan setelah itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk Merantau Ke Malaysia pada tanggal 16 Agustus 2015, dan selama 3 (Tiga) Tahun Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan masih memberikan Nafkah;
7. Bahwa, puncak putusannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Februari 2018, pada saat itu juga Tergugat tidak lagi

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya hingga di buatnya Gugatan ini;

8. Bahwa, pada tahun yang sama Penggugat mendengarkan kabar bahwa Tergugat telah menikah;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian adalah alternatif dari permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;

10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat Ikram Bin Oka Terhadap Penggugat Wa Rusni Binti Muhtar;
3. Menetapkan anak yang bernama Salim Febrianto Bin Ikram (Umur 11 Tahun) dan Anisa Febryani Binti Ikram (Umur 8 Tahun), berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **3** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407054107890191 tanggal 03 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 143/03/IV/2008 tanggal 04 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Wa Rubiani binti La Hadimuna**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 18 halaman



dengan Penggugat adalah Ibu kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat adalah anak pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara sedangkan Tergugat bernama Ikram;
 - b. Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - c. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi beralamat di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dalam keadaan rukun dan harmonis, sehingga telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi;
 - e. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena pada tahun 2015 Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang ini tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat untuk merantau ke Malaysia mencari kerja, namun sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 masih terjalin komunikasi dengan Penggugat, tetapi sejak tahun 2018 sampai hari ini tidak ada komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan 8 (delapan) tahun;
 - g. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Tergugat sudah menikah karena Saksi tahu hanya berdasarkan cerita dari keluarga Penggugat;
 - h. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. Wa Uki binti Hasim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Sepupunya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 18 halaman



- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua perempuan yang beralamat di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sehingga telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada tahun 2015 Tergugat keluar dari rumah ke Malaysia untuk mencari kerja;
- e. Bahwa, Saksi melihat setelah Tergugat berangkat pada tahun 2015 sampai 2017 antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, namun sejak tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik, layaknya suami istri;
- f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **6** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kuasa Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Sarfin AS, S.H, yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat bersama Kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, sesudah akad nikah

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan Sigat Taliq Talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, sampai dengan berpisah tempat tinggal, sehingga di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Salim Febrianto Bin Ikram (umur 11 Tahun) dan Anisa Febryani Binti Ikram (umur 8 Tahun). Kedua anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat. Namun sejak tanggal 16 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk merantau Ke Malaysia selama 3 (Tiga) tahun, namun masih terjalin komunikasi dan Tergugat masih memberikan Nafkah, lalu pada tanggal 21 Februari 2018 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya hingga di buatnya Gugatan ini, lalu Penggugat mendapat kabar Tergugat telah menikah. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah dan berkesimpulan perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dan kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Wa Rubiani binti La Hadimuna** dan **Wa Uki binti Hasim**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 7 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Seru, Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, sehingga di karuniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat. Dan sejak tanggal 16 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk merantau Ke Malaysia, namun masih terjalin komunikasi, namun pada tanggal 21 Februari 2018 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 9, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara dalil yang terbukti dan dalil yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu dalil gugatan Penggugat pada poin 8 karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui jika "Tergugat telah menikah" sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai tahun 2017 antara Penggugat dan

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada di Malaysia bekerja mencari nafkah lalu Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat artinya masih ada saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat layaknya seorang isteri;

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan Desember tahun 2015 sampai tahun 2017 (kurang lebih selama dua tahun) Penggugat masih saling komunikasi (fakta hukum kedua), maka Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai maka Tergugat akan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang ini (selama 5 tahun), maka Hakim menilai perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri (tidak lagi saling memperdulikan) bukan karena kesengajaan Penggugat untuk tidak peduli dengan Tergugat tetapi kesengajaan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Tergugat telah dengan sengaja berturut-turut selama lima tahun lebih tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat telah meninggalkan Penggugat, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah tidak peduli lagi dengan istrinya, maka pasti ia akan jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi istrinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih lima belas tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَي غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَيَّوَارًا وَ تَغْزِيرَ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 10 dan petitum poin 3, mendalilkan anak yang bernama Salim Febrianto Bin Ikram (Umur 11 Tahun) dan Anisa Febryani Binti Ikram (Umur 8 Tahun), berada di bawah pemeliharaan Penggugat, hal ini juga dikuatkan bukti Saksi-Saksi mendalilkan hal yang sama, maka Hakim menilai kedua anak Penggugat tersebut tidak dalam penguasaan orang lain dan tidak dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak ini tidak perlu lagi diputuskan oleh Pengadilan, cukup bagi Penggugat dan Tergugat merawat kedua anak tersebut dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IKRAM BIN OKA) terhadap Penggugat (WA RUSNI BINTI MUHTAR);
4. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 6 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP :	Rp. 60.000,00
2.	Proses :	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan :	Rp.114.000,00
4.	Meterai :	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **18** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)